



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mre

Sidang Pengadilan Negeri Muara Enim, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. JEND. AHMAD YANI NO. 17 A, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rendi Bin Saparudin;

Susunan Sidang:

Arief Karyadi S.H., M.Hum. ....Hakim Ketua;  
Sera Ricky Swanri S., S.H. ....Hakim Anggota;  
Titis Ayu Wulandari, S.H. ....Hakim Anggota;  
Gloria Rice Erica, Se. ....Panitera Pengganti;  
Andri Setiawan., S.H. ....Jaksa

Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik oleh Petugas Lapas Muara Enim;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa : “Apakah pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat bersedia perkaranya disidangkan ? “ ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa mereka dalam keadaan sehat dan bersedia perkaranya disidangkan hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka acara persidangan berikutnya adalah untuk pembacaan tuntutan diajukan oleh Penuntut Umum;

Atas kesempatanya Penuntut Umum membacakan tuntutan nya sebagai berikut:





TUNTUTAN

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya lalu diserahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Terdakwa ;

Halaman 3 BA Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaanya dalam perkara ini, Namun ia mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringganya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang masih butuh biaya untuk hidup.

Dalam kesempatan berikutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan replik maupun duplik, namun mereka tetap pada pendirian semula.

Selanjutnya Hakim Ketua menskor persidangan, lalu Hakim Ketua Mencabut skor dan Hakim Ketua membuka sidang dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum untuk menjatuhkan putusan,

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim ketua menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Bin Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue dengan No. IMEI 1 : 868797042027534 dan No IMEI 2 : 868797043027542; -
    - b. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE warna hitam dengan no IMEI 1 : 352617370875424 dan IMEI 2 : 352617370875428;
- Dikembalikan kepada saksi Danton Bin Aroni Busram (Alm).
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.



- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah Hakim Ketua memberitahukan hal tersebut diatas, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima isi putusan tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan tersebut, maka putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Hakim Ketua, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai pada Peradilan Tingkat Pertama, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Gloria Rice Erica, Se.

ARIEF KARYADI S.H., M.Hum.